



P U T U S A N

Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap	: SUNAJI Bin H. SAID ;
Tempat lahir	: Bojonegoro.
Umur/Tanggal lahir	: 52 tahun / 12 Juli 1965 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dsn. Gumeno Rt 01 Rw 01 Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2018 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI,SH.,M.Hum, Advokat / Penasehat hukum, yang berkantor pada lembaga bantuan Hukum "ALBANA" Lamongan pos

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 /PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Bojonegoro, berdomisili di Jalan Pemuda No.5-6 Bojonegoro
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B.28/O.5.16/Ep.3/ III / 2018. tanggal 13 Maret 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM-24 /Bjn/Ep.2/03/ 2018 tanggal 3 Mei 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 36 ayat (3) UURI No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SUNAJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu)
 - 9 (sembilan) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 (enam puluh sembilan) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu)
 - 70 (tujuh puluh) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu)
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol: S-4389-CZ tahun 2010 STNK An. TASRIMAH Di kembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa SUNAJI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) akan tetapi berupa permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No. PDM-24/ Bjn/Ep.2/ 03 /2018 tanggal 27 Maret 2018 sebagaimana berikut :

-----Bahwa Terdakwa SUNAJI Bin H. SAID bersama-sama saksi SISWANTO Bin SOMOKARTO, saksi MOH. SAIFUL ARIS Als BENGOR Bin SUKARTO (diajukan dalam berkas perkara sendiri) secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri pada hari Rabu dan Kamis tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Rumah sdr. SUTOMO turut Desa Pejambon Rt 05 Rw 01 Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi SISWANTO Bin SOMOKARTO mendapatkan uang palsu dari pak WI (DPO) dengan cara membeli dengan uang rupiah asli sebesar Rp

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterminal Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya saksi SISWANTO Bin SOMOKARTO mendapatkan pecahan uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya oleh saksi SISWANTO Bin SOMOKARTO uang kertas rupiah palsu kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada saksi MOH. SAIFUL ARIS Als BENGOR dipinggir jalan Desa Patiyem tunggal Kecamatan dukun kabupaten Gresik dan yang kedua uang kertas rupiah palsu kurang lebih sebesar Rp 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi saksi SISWANTO Bin SOMOKARTO diserahkan kepada saksi MOH. SAIFUL ARIS Als BENGOR dirumahnya, kemudian oleh saksi MOH. SAIFUL ARIS Als BENGOR uang rupiah palsu tersebut dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2016 seharga Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2017 melalui Online, selanjutnya oleh saksi MOH. SAIFUL ARIS Als BENGOR uang rupiah palsu dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 seharga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Januari 2018 melalui terdakwa, selanjutnya oleh saksi MOH. SAIFUL ARIS Als BENGOR uang palsu dibelikan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2016 seharga Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Januari 2018 melalui terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam membeli 2 buah sepeda motor Honda Beat menggunakan uang rupiah palsu pada tanggal 03 Januari 2018 dan tanggal 04 Januari 2018 dengan cara awalnya terdakwa ditelpon oleh saksi SISWANTO disuruh untuk membeli sepeda motor kredit atau belum lunas mengangsur dengan harga murah, selanjutnya terdakwa disuruh menghubungi saksi MOH. SAIFUL ARIS Als BENGOR, kemudian setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat langsung menelpon saksi MOH. SAIFUL ARIS Als BENGOR untuk pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut dengan pembayaran menggunakan uang rupiah palsu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sepeda motor Honda Beat kepada saksi SUGIANTO pada tanggal 03 Januari 2018 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga menyerahkan uang rupiah palsu pembayaran sepeda motor Honda Beat kepada saksi SUTOMO pada tanggal 04 Januari 2018 sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Hasil Analisa dan Laboartorium Uang Rupiah yang diragukan Kaslianya tanggal 13 Januari 2018:
 - Nomor : 20 / 3 / Sb-SP&PUR-ULA/lab/B, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri : XAF 005955 sebanyak 3 lembar dan LAD 838688 sebanyak 7 lembar, dengan kesimpulan : terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;
 - Nomor : 20 / 4 / Sb-SP&PUR-ULA/lab/B, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri : XAF 005955 sebanyak 4 lembar dan LAD 838688 sebanyak 5 lembar, dengan kesimpulan : terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;
 - Nomor : 20 / 2 / Sb-SP&PUR-ULA/lab/B, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri : HGD 553044 sebanyak 1 lembar, XAF 005955 sebanyak 29 lembar dan LAD 838688 sebanyak 39 lembar, dengan kesimpulan : terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;
 - Nomor : 20 / 5 / Sb-SP&PUR-ULA/lab/B, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri : XAF 005955 sebanyak 26 lembar dan LAD 838688 sebanyak 43 lembar, HKH 026488 sebanyak 1 lembar, dengan kesimpulan : terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UURI No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi SUTOMO Bin SUKRI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan keruang persidangan karena masalah Uang palsu.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUNAJI melakukan transaksi menggunakan mata uang palsu awal mulanya saksi menjual sepeda motor saksi kepada Terdakwa SUNAJI, Sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa SUNAJI adalah Sepeda motor Honda Beat Nopol S-6167-BK, tahun 2015, Warna Putih biru, Noka MHIJFP123FK110236, Nosin JFP1E2121731, STNK atas nama ANITA AYU AMBARWATI Desa Pejambon Rt 09 Rw01 Kec. Sumberrejo Kab.Bojonegoro .
- Bahwa transaksi jual beli sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018, sekira jam 17.30 Wib di Pom bensin medalem Kec.Sumberrejo Kab.Bojonegoro, Sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa SUNAJI dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada saya adalah Terdakwa SUNAJI sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah palsu pada hari jumat tanggal 5 Januari 2017, sekira jam 10.30 Wib, saat saksi mau membelikan pupuk dan ternyata uang setelah dihitung oleh penjual pupuk diketahui uang tidak seperti

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada umumnya yakni nampak halus dan warna Loggo Bank Indonesia (BI) tidak nampak jelas ;

- Bahwa mata uang palsu yang saksi terima dari terdakwa SUNAJI sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
- Bahwa sebelumnya saksi tidak curiga sama sekali terhadap uang dari terdakwa SUNAJI tersebut, setelah saksi mengetahui bahwa uang dari terdakwa SUNAJI tersebut tidak seperti uang pada umumnya saksi langsung lapor pada Polsek Sumberrejo, kemudian uang tersebut oleh Polsek Sumberrejo dibawa ke BRI unit Sumberrejo untuk di cek keasliannya ternyata uang tersebut oleh BRI dinyatakan positif mata uang palsu ;
- Bahwa saksi menjebak menjual sepeda motor lagi kepada terdakwa SUNAJI dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi bisa menjebak dengan menggunakan sepeda motor milik Polisi karena saksi disuruh oleh Polisi, terdakwa SUNAJI ditangkap Polisi di jembatan medalem Kecamatan Sumberrejo Kab.Bojonegoro saat melakukan transaksi kedua yang saksi jebak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

II. Saksi SISWANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SUNAJI melakukan Pengedaran mata uang palsu awal mulanya karena saksi yang memberikan mata uang palsu tersebut kepada MOH.SAIFUL ARIS alias.BENGOR bin SUKARTO (ARIS/ terdakwa dalam perkara lain) kemudian oleh ARIS diberikan kepada terdakwa SUNAJI, kemudian oleh terdakwa SUNAJI mata uang palsu tersebut dipergunakan untuk membeli sepeda motor.
- Bahwa keseluruhan mata uang palsu yang saksi miliki ada sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) mata uang palsu. saksi memperoleh mata uang palsu tersebut berasal dari pak WI yang serah terimanya dilakukan di terminal bus Cepu.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa SUNAJI sudah tahu bahwa uang yang diterima dari ARIS tersebut adalah mata uang palsu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

III. Saksi KARNOTO, SH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUNAJI melakukan transaksi menggunakan mata uang palsu awal mulanya saksi mendapat laporan dari SUTOMO (saksi 1) bahwa SUTOMO mendapatkan uang palsu dari hasil penjualan sepeda motor miliknya. Laporan tersebut saksi terima pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018, sekira jam 15.00 Wib. di Polsek Sumberrejo. Saksi SUTOMO mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 .
- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut saksi bersama anggota yang lain bernama AGUNG GIRI PRABOWO melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa SUNAJI, kemudian saksi geledah dan terbukti terdakwa membawa uang palsu langsung saksi tangkap saksi amankan Terdakwa SUNAJI dan barang buktinya.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUNAJI di Pom bensin medalem Kec.Sumberrejo Kab.Bojonegoro, bahwa saat saksi menangkap Terdakwa SUNAJI saksi temukan Terdakwa SUNAJI membawa uang palsu sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam jog sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa setelah saksi mendengarkan pengakuan Terdakwa SUNAJI bahwa uang palsu tersebut diperoleh dari SAIFUL ARIS saksi bersama anggota yang lain bernama AGUNG GIRI PRABOWO melakukan pencarian terhadap saksi ARIS saksi temukan di Baureno, kemudian saksi tangkap saksi amankan saksi ARIS dan barang buktinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

IV. Saksi AGUNG GIRI BOWO :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUNAJI melakukan transaksi menggunakan mata uang palsu awal mulanya saksi mendapat laporan dari SUTOMO (saksi 1) bahwa SUTOMO mendapatkan uang palsu dari hasil penjualan sepeda motor miliknya. Laporan tersebut saksi terima pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018, sekira jam 15.00 Wib. di Polsek Sumberrejo. Saksi SUTOMO mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 .
- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut saksi bersama anggota yang lain bernama AGUNG GIRI PRABOWO melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa SUNAJI, kemudian saksi geledah dan terbukti terdakwa membawa uang palsu langsung saksi tangkap saksi amankan Terdakwa SUNAJI dan barang buktinya.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUNAJI di Pom bensin medalem Kec.Sumberrejo Kab.Bojonegoro, bahwa saat saksi menangkap Terdakwa SUNAJI saksi temukan Terdakwa SUNAJI membawa uang palsu sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam jog sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa setelah saksi mendengarkan pengakuan Terdakwa SUNAJI bahwa uang palsu tersebut diperoleh dari SAIFUL ARIS saksi bersama anggota yang lain bernama AGUNG GIRI PRABOWO melakukan pencarian terhadap saksi ARIS saksi temukan di Baureno, kemudian saksi tangkap saksi amankan saksi ARIS dan barang buktinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **bukti surat** berupa :

- Hasil Analisa dan Laboartorium Uang Rupiah yang diragukan Keasliannya tanggal 13 Januari 2018:

Nomor : 20 / 5 / Sb-SP&PUR-ULA/lab/B, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri : XAF 005955 sebanyak 26 lembar dan LAD 838688 sebanyak 43

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, HKH 026488 sebanyak 1 lembar, dengan kesimpulan : terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan **Ahli** yang pada pokoknya adalah :

V. Saksi DEFRIALDY BRAMASTA :

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai Sertifikasi Ahli Rupiah tahun 2017.
- Bahwa Ahli menerangkan Dilihat dari warna uang asli tajam/cerah, Diraba uang asli agak kasar/keset karena mengandung serat kapas, Diterawang terdapat tanda air yang tercetak didalam/ditengah-tengah bahan kertas (tanda iar dibuat pada waktu bahan kertas uang masih dalam bentuk bubur untuk uang asli. Sedangkan cciri-ciri uang palsu Dilihat dari warnanya adalah pucat/kurang tajam, Diraba terasa licin karena terbuat dari bahan kertas biasa yang tidak mengandung serat kapas, Diterawang terdapat tanda air dan sebagian ada tanda air yang dicetak dengan tehnik sablon.
- Bahwa ciri-ciri Spesifik uang rupiah asli pecahan Rp.50.000,-
 - a. Bahan kertas uang terbuat dari serat kapas.
 - b. Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan BI yang sangat kecil dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
 - c. Benang pengaman berbentuk anyaman dan tulisan B1 50000 berulang-ulang, dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan bias berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda,
 - d. Optical variable ink yaitu logo BI dalam bidang segi empat bias berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - e. Adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia terasa kasar apabila diraba.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam penerbitan uang rupiah asli yang dicetak pada masing-masing setiap mata uang terdapat nomor seri, dan nomor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri pada setiap uang tersebut mempunyai nomor seri tidak ada yang sama (berbeda).

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000, - dibenarkan oleh Ahli.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib. bertempat di pinggir jalan Raya Bojonegoro-Babat turut Desa Ngemplak Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, dan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib. bertempat di pinggir jalan Raya Bojonegoro-Babat turut Desa Ngemplak Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, telah Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;
- Bahwa awalnya Sdr. SISWANTO (terdakwa) datang kerumah menanyakan ada gak sepeda motor murah-murah yang dijual, setelah beberapa hari ada sepeda motor yang dijual saksi menghubungi terdakwa SISWANTO, setelah itu melalui saksi MOH SAIFUL ARIS alias BENGOR, selanjutnya uang yang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 sebesar Rp.5.200.000, 00 melalui saksi SUNAJI dan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2016 sebesar Rp.5.500.000, 00 melalui saksi SUNAJI ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 sebesar Rp.5.200.000, 00 yang dibeli melalui saksi SUNAJI, dijual sendiri oleh terdakwa di rumah Sdr. SULTON laku Rp.3.650.000, 00 uangnya diterima sendiri terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2016 sebesar Rp.5.500.000, 00 yang dibeli melalui saksi SUNAJI digunakan sendiri oleh saksi MOH SAIFUL ARIS alias BENGOR (sebagai barang bukti) ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari terdakwa uangnya pecahan Rp.50.000, 00 palsu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui uang yang untuk membeli sepeda motor uang rupiah pecahaan Rp.50.000, - palsu ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru kombinasi hitam model RM-1134, dan uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000, - dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol.S-6167-BK berikut STNK No.Pol.S-6167-BK (dalam perkara MOH SAIFUL ARIS alias BENGOR), uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol.S-4389-CZ
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 10 (sepuluh) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
- 9 (sembilan) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
- 69 (enam puluh sembilan) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
- 70 (tujuh puluh) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol: S-4389-CZ tahun 2010 STNK An. TASRIMAH ;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat diajdikan sebagai barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib. bertempat di pinggir jalan Raya Bojonegoro-Babat turut Desa Ngemplak Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, dan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib. bertempat di pinggir jalan Raya Bojonegoro-Babat turut Desa Ngemplak Kec. Baureno Kab.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, telah Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;

- Bahwa benar awalnya Sdr. SISWANTO (terdakwa) datang kerumah menanyakan ada gak sepeda motor murah-murah yang dijual, setelah beberapa hari ada sepeda motor yang dijual saksi menghubungi terdakwa SISWANTO, setelah itu melalui saksi MOH SAIFUL ARIS alias BENGOR, selanjutnya uang yang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 sebesar Rp.5.200.000, 00 melalui saksi SUNAJI dan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2016 sebesar Rp.5.500.000, 00 melalui saksi SUNAJI ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 sebesar Rp.5.200.000, 00 yang dibeli melalui saksi SUNAJI, dijual sendiri oleh terdakwa di rumah Sdr. SULTON laku Rp.3.650.000, 00 uangnya diterima sendiri terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2016 sebesar Rp.5.500.000, 00 yang dibeli melalui saksi SUNAJI digunakan sendiri oleh saksi MOH SAIFUL ARIS alias BENGOR (sebagai barang bukti) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah dari saksi MOH. SYAIFUL ARIS uangnya pecahan Rp.50.000, 00 palsu ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya mengetahui uang yang untuk membeli sepeda motor uang rupiah pecahaan Rp.50.000, - palsu ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru kombinasi hitam model RM-1134, dan uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000, - dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol.S-6167-BK berikut STNK No.Pol.S-6167-BK (dalam perkara MOH SAIFUL ARIS alias BENGOR), uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol.S-4389-CZ
- Bahwa benar telah diajukan bukti surat HasilLaboratorium Nomor : 20 / 5 / Sb-SP&PUR-ULA/lab/B, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri : XAF

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005955 sebanyak 26 lembar dan LAD 838688 sebanyak 43 lembar, HKH 026488 sebanyak 1 lembar, dengan kesimpulan : terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI ;

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 36 ayat (3) UURI No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa SUNAJI Bin H. SAID dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 2. Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu

Menimbang, bahwa pengertian *mengedarkan* adalah serangkaian kegiatan / perbuatan menyebarkan, menyampaikan. Sedangkan *membelanjakan* berarti membayarkan uang untuk membeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Sumberejo karena terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib. bertempat di pinggir jalan Raya Bojonegoro-Babat turut Desa Ngemplak Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, dan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib. bertempat di pinggir jalan Raya Bojonegoro-Babat turut Desa Ngemplak Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, telah Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya awalnya Sdr. SISWANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) datang kerumah terdakwa menanyakan ada atau tidak sepeda motor murah-murah yang dijual, setelah beberapa hari ada sepeda motor diantaranya milik saksi SUTOMO ada yang dijual, kemudian terdakwa menghubungi saksi SISWANTO, setelah itu melalui MOH SAIFUL ARIS alias BENGOR terdakwa menerima uang pembelian, selanjutnya uang palsu tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 sebesar Rp.5.200.000, 00 diterima terdakwa melalui MOH SAIFUL ARIS alias BENGOR dan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2016 sebesar Rp.5.500.000, 00 juga melalui saksi MOH SAIFUL ARIS alias BENGOR. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 sebesar Rp.5.200.000, 00 yang dibeli melalui

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUNAJI, dijual sendiri oleh terdakwa di rumah Sdr. SULTON laku Rp.3.650.000, 00 uangnya diterima sendiri terdakwa. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2016 sebesar Rp.5.500.000, 00 yang dibeli melalui saksi SUNAJI digunakan sendiri oleh saksi MOH SAIFUL ARIS alias BENGOR (sebagai barang bukti) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat berupa Hasil Laboratorium Nomor : 20 / 5 / Sb-SP&PUR-ULA/lab/B, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri : XAF 005955 sebanyak 26 lembar dan LAD 838688 sebanyak 43 lembar, HKH 026488 sebanyak 1 lembar, dengan kesimpulan : terhadap uang pecahan Rp 50.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapat upah dari saksi MOH. SYAIFUL ARIS uangnya pecahan Rp.50.000, 00 palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan *melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan* terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti Surat, keterangan terdakwa, bahwa terdakwa memperoleh uang rupiah palsu tersebut dari sdr. MOH. SYAIFUL ARIS, dan MOH. SYAIFUL ARIS memperoleh dari SISWANTO. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengedarkan / membelanjakan rupiah palsu tersebut tidak sendirian, melainkan berasal dari sdr. MOH. SYAIFUL ARIS dengan janji akan mendapat upah. Bahwa dari uraian tersebut, maka kedudukan terdakwa adalah sebagai orang yang *turut serta melakukan* perbuatan mengedarkan / membelanjakan rupiah palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sedangkan ketentuan pasal tersebut mengatur juga mengenai pidana denda, karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
- 9 (sembilan) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
- 69 (enam puluh sembilan) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
- 70 (tujuh puluh) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol: S-4389-CZ tahun 2010 STNK An. TASRIMAH ;

Bahwa terhadap barang bukti rupiah palsu karena alat kejahatan maka harus dimusnahkan, sedangkan sepeda motor karena masih memiliki nilai ekonomis maka harus dikembalikan kepada pemiliknya dan keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 36 Ayat (3) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan
dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUNAJI Bin H. SAID tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketuntuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
 - 9 (sembilan) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
 - 70 (tujuh puluh) lembar pecahan mata uang rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol: S-4389-CZ tahun 2010 STNK An. TASRIMAH ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 oleh kami Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjamal, S.H., M.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurjamal, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)